



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-FALAH

NOMOR : 503/001/DPMPTSP/IP-PSPD/IX/2022

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari Sdr/i YAYASAN AL-FALAH Nomor Pendaftaran 3279-08122021.3275 Tanggal 30 Agustus 2022;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, maka peran serta masyarakat atau swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa setelah memeriksa dan mengkaji permohonan izin pendirian dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Sekolah Dasar Islam Terpadu AL-FALAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5150);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Walikota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Verifikasi Teknis Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan SDIT Yayasan Al Falah dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : P/1233/420/Dikdas/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Swasta kepada YAYASAN AL FALAH untuk pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu AL FALAH yang berlokasi di Dusun Kedungwaringin RT. 002 RW. 003 Desa Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta Sekolah Dasar Islam Terpadu AL-FALAH sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

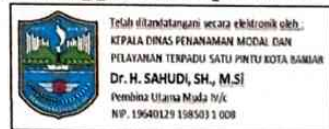


582811



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditetapkan di Banjar
Pada Tanggal 30 September 2022



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar;



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR**

NOMOR : 503/001/DPMPTSP/IP-PSPD/IX/2022

TANGGAL : 30 September 2022

**TENTANG : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL
SWASTA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-FALAH**

**SUSUNAN STRUKTUR SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-FALAH**

**Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Banjar**

2. Dewan Pembina Yayasan AL-FALAH LANGENSARI

Penanggung Jawab : Ketua Yayasan AL-FALAH LANGENSARI

**Pengelola : Kepala Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Islam
Terpadu AL-FALAH**



582811



Ditetapkan di Banjar
Pada Tanggal 30 September 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR
Dr. H. SAHUDI, SH., M.S.
Pembina Utama Muda PPK
N.P. 19640129 1985011 008